



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN RABIES DI KABUPATEN AGAM

SKRIPSI



RIFANI ZAINAL
05 164 020

FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS ANDALAS
2010

PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN RABIES DI KABUPATEN AGAM

**Rifani Zainal, dibawah bimbingan
Ir. H. Bustamam Anam dan Ir. H. Edwin Heryanto, MP
Program Studi Sosial Ekonomi Jurusan Produksi Ternak
Fakultas Peternakan Universitas Andalas Padang, 2010**

ABSTRAK

Penelitian dilakukan di Kabupaten Agam dengan mengambil sampel di Kecamatan Lubuk Basung terbanyak memelihara anjing dan Kecamatan Ampek Nagari yang sedikit memelihara anjing serta pada Dinas Peternakan, Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Agam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat tentang pencegahan dan pemberantasan rabies, mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemda dan Dinas terkait dalam pencegahan dan pemberantasan rabies. Metode penelitian ini adalah metode survey. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara yang dipandu dengan kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 78,89% masyarakat Kabupaten Agam tahu tentang rabies. Hal ini dapat dilihat dari jawaban kuisioner masyarakat tentang tanda-tanda rabies dan cara pencegahannya namun tidak semua masyarakat mengetahui bagaimana tindakan terhadap orang yang digigit oleh hewan penular rabies dan tindakan terhadap hewan penular itu sendiri. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tentang peningkatan pemberantasan dan penanggulangan rabies dan Surat Keputusan Menteri Pertanian tentang pedoman khusus pencegahan dan pemberantasan rabies. Upaya pencegahan dan pemberantasan rabies yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Dinas terkait menunjukkan 70% upaya pencegahan telah dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tentang peningkatan pemberantasan dan penanggulangan rabies dan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 363/Kpts/Um/5/1982 tentang pedoman khusus pencegahan dan pemberantasan rabies. Sarana dan prasarana dalam pencegahan dan pemberantasan rabies yang dimiliki oleh Pemda atau Dinas terkait telah memenuhi ketentuan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 363/Kpts/Um/5/1982 tentang pedoman khusus pencegahan dan pemberantasan rabies karena 77% sarana telah terpenuhi.

Kata kunci: pencegahan, pemberantasan, rabies, undang-undang.

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Batasan Masalah	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Hewan Anjing	7
B. Penyakit Anjing Gila	16
C. Pencegahan dan Pemberantasan Rabies	22
III. METODOLOGI PENELITIAN	30
A. Tempat dan Waktu Penelitian	30
B. Metode Penelitian	30
C. Populasi dan Sampel Penelitian	30
D. Responden Penelitian	31
E. Data dan Pengumpulan Data	31
F. Variabel Penelitian	31

G. Analisis Data	35
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Gambaran Umum Kabupaten Agam	36
B. Pengetahuan Masyarakat Tentang Rabies	37
1. Karakteristik masyarakat yang memelihara anjing.....	37
2. Karakteristik masyarakat yang tidak memelihara anjing.....	49
C. Upaya Pemerintah Atau Dinas Terkait Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Rabies	53
1. Dinas Peternakan	53
2. Dinas Kesehatan	66
3. Pemerintah Daerah.....	69
D. Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki Pemda atau Dinas Terkait Untuk Pencegahan dan Pemberantasan Rabies	71
V. KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	80
RIWAYAT HIDUP	84

DAFTAR TABEL

Tabel	Teks	Halaman
1.	Kasus Rabies di Kabupaten Agam	2
2.	Populasi Hewan Anjing ditiap Kecamatan di Kabupaten Agam	3
3.	Nagari-Nagari dari Dua Kecamatan yang Dipilih Sebagai Sampel	31
4.	Umur, pekerjaan dan pendidikan masyarakat yang memelihara anjing.....	37
5.	Jumlah Anjing , Tujuan Pemeliharaan, Jenis Anjing, Asal Anjing Yang Dipelihara dan Cara Pemeliharaan	39
6.	Pengetahuan Tentang Rabies dan Sumber Pengetahuan Tentang Rabies...	42
7.	Pemberian Vaksinasi Terhadap Hewan Anjing	45
8.	Tindakan Masyarakat Yang Memelihara Anjing Terhadap Orang Yang Digigit dan Tindakan Terhadap Anjing Yang Menggigit	47
9.	Umur, Pekerjaan dan Pendidikan Masyarakat Yang Tidak Memelihara Anjing.....	49
10.	Alasan Masyarakat Tidak Memelihara Anjing	50
11.	Pengetahuan Masyarakat Yang Tidak Memelihara Anjing Terhadap Rabies.....	50
12.	Tindakan Masyarakat Yang Tidak Memelihara Anjing Terhadap Orang Yang Digigit Oleh Anjing dan Tindakan Terhadap Anjing Yang Menggigit	51
13.	Jumlah Anjing Liar di Kecamatan Lubuk Basung dan Ampek Nagari.....	58
14.	Tindakan Pencegahan Rabies di Kabupaten Agam	63
15.	Sarana dan Prasarana Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Rabies	71

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyakit anjing gila atau rabies sudah sangat dikenal walaupun mungkin hanya namanya saja, belum benar-benar dihayati bahaya dari penyakit ini. Ini terbukti walaupun sudah lebih dari seabad di temukan di Indonesia dan pemberantasannya melalui vaksinasi dilakukan secara massal setiap tahun, tetap saja rabies belum berhasil di berantas. Malahan penyakit ini sudah menyebar ke daerah-daerah yang dahulunya bebas rabies akibat ketidak pedulian masyarakat mengenai peraturan lalu lintas hewan (Dharmojono, 2002).

Menurut Yurike dan Sapto (2008) daerah di Indonesia yang saat ini masih tertular rabies sebanyak 16 propinsi, meliputi: Pulau Sumatera (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan dan Lampung), Pulau Sulawesi (Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara), Pulau Kalimantan (Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur) dan Pulau Flores. Dan kasus terakhir yang terjadi adalah Propinsi Maluku (Kota Ambon dan Pulau Seram).

Penyakit rabies atau dikenal juga dengan penyakit anjing gila merupakan salah satu penyakit zoonosis (penyakit hewan yang dapat menular ke manusia) dan penyakit hewan menular yang akut dari susunan syaraf pusat yang dapat menyerang hewan berdarah panas serta manusia yang disebabkan oleh virus rabies. Hewan utama sebagai penyebar atau penular rabies adalah anjing, oleh karenanya perhatian utama dalam upaya pemberantasan penyakit rabies adalah terhadap hewan tersebut (Serdang, 2009).

Penyakit rabies menyerang susunan saraf pusat. Penularan rabies terjadi lewat gigitan hewan penderita rabies. Sumber penular rabies yang utama kepada manusia adalah anjing, kucing, kera serta kelelawar yang mengakibatkan kematian baik terhadap hewan yang terserang maupun pada manusia yang terlambat mendapat pertolongan (Soeharsono, 2006).

Karena penyakit ini tergolong zoonosis, yaitu penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia dan sebaliknya. Rabies termasuk golongan penyakit yang berbahaya setelah Flu Burung, untuk itu perlu pengendalian penyakit tersebut.

Berdasarkan data Statistik Dinas Peternakan Sumatera Barat, pada Kabupaten Agam kasus rabies 5 tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. Kasus Rabies di Kabupaten Agam

No	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Populasi anjing (ekor)	27.298	32.050	31.134	31.778	30.146
2.	Hewan yang menggigit (tersangka rabies/ ekor)	36	52	32	39	50
3.	Manusia korban gigitan	43	69	40	53	62
4.	Kasus positif (ekor)	35	43	20	33	35

Sumber: Dinas Peternakan Sumatera Barat, 2009

Ditinjau dari segi kasus positif terlihat adanya peningkatan kasus selama 5 tahun terakhir. Tahun 2005 terdapat 35 kasus positif rabies, tahun 2006 meningkat menjadi 43 positif rabies sedangkan pada tahun 2007 terjadi penurunan kasus menjadi 20 kasus positif rabies. Namun pada dua tahun terakhir 2008 dan 2009 terjadi peningkatan lagi yaitu 33 kasus positif dan 35 kasus positif rabies.

Menurut data dari Dinas Peternakan Sumatera Barat tahun 2006 sebanyak 245 ekor hewan penular rabies menggigit manusia, dari hasil pemeriksaan uji

laboratorium dari 245 ekor hewan penular rabies tersebut terdapat 151 positif tertular rabies, pada tahun 2007 angka tersebut menurun yaitu 143 positif dari 235 ekor penular rabies menggigit manusia. Untuk Sumatera, Sumatera Barat tercatat sebagai peringkat ke 2 terbanyak kasus rabies setelah Bengkulu (Dinas Peternakan Sumatra Barat melalui Surat Kabar Padang Ekspres Senin tanggal 4 Februari 2008).

Dari temuan Dinas Peternakan Sumatera Barat, kasus terbanyak terjadi di Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Limapuluh Kota, Kota Padang, Kota Payakumbuh dan Kota Bukittinggi.

Di daerah Penyakit Rabies ini juga masih merupakan ancaman terbesar, hal ini disebabkan karena baik berdasarkan hasil uji laboratorium (BPPV Regional II Bukittinggi) maupun hasil wawancara dengan petugas di lapangan ternyata seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten ini juga dinyatakan tertular penyakit rabies. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya populasi anjing ditiap Kecamatan di Kabupaten Agam yang merupakan salah satu penyebab tingginya kasus rabies di Kabupaten ini.

Tabel 2. Populasi Hewan Anjing ditiap Kecamatan di Kabupaten Agam (per-ekor)

No	Kecamatan	2005	2006	2007	2008
1	Baso	2027	2168	2034	2222
2	IV Angkek	708	779	577	751
3	Canduang	655	2183	897	766
4	Tilatang Kamang	2180	2180	1917	2015
5	Kamang Magek	2580	2460	2410	2411
6	Palupuh	1045	1111	1266	1399
7	Banuhampu	2079	2097	2052	1902
8	Sungai Pua	1435	1493	1605	2047
9	IV Koto	3150	3112	2075	1724
10	Matur	1434	1602	2064	1719
11	Palembayan	3657	6436	4379	4307
12	Tanjung Raya	782	863	1213	1370
13	Lubuk basung	3627	3627	5733	4698

14	Tanjung Mutiara	1604	1604	1417	2929
15	Ampek nagari	335	335	416	40
16	Malalak	-	-	1079	1110

Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Agam, 2009

Dalam Undang-Undang No 18 tahun 2009, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, pada pasal 59 berbunyi kesehatan masyarakat veteriner merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dalam bentuk : a). Pengendalian dan penanggulangan zoonosis b). Penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk hewan, c). Penjaminan *higiene* dan *sanitasi*, d). Pengembangan kedokteran perbandingan dan e). Penanganan bencana.

Mengingat bahaya dan keganasan rabies terhadap kesehatan dan ketentraman hidup masyarakat, maka usaha pengendalian penyakit tersebut adalah berupa pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan yang diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 279/MenKes/SK/VIII/1978, Nomor 522/Kpts/Um/8/1978 dan Nomor 143/1978, Tentang Peningkatan Pemberantasan dan Penanggulangan Rabies. Kemudian sebagai pelaksanaan dari Keputusan Bersama Tiga Menteri ini, maka Menteri Pertanian mengeluarkan SK Nomor 363/Kpts/Um/5/1982, tentang Pedoman Khusus Pencegahan dan Pemberantasan Rabies. Didalam SK Menteri Pertanian tersebut dicantukan daerah-daerah yang mempunyai prioritas yaitu Sumatera Barat termasuk prioritas pertama kegiatan tindakan pemberantasan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan sejak diterbitkan SK Menteri Pertanian tersebut yaitu sejak tahun 1982, dimana diharapkan terjadi penurunan kasus rabies sampai (0) nol.

Sesuai dengan Pedoman Khusus Pencegahan dan Pemberantasan Rabies yang dikeluarkan Menteri Pertanian, dimana Pemerintah Daerah setempat

diharuskan berperan aktif untuk menekan kasus rabies tersebut. Kenyataan kasus rabies tetap tinggi di Sumatera Barat dan Kabupaten Agam khususnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul **PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN RABIES DI KABUPATEN AGAM.**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah masyarakat mengerti tentang rabies?
2. Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Dinas terkait di Kabupaten Agam dalam pencegahan dan pemberantasan rabies?
3. Apakah Pemerintah Daerah atau Dinas terkait mempunyai sarana dan prasarana untuk pencegahan dan pemberantasan rabies?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat tentang pencegahan dan pemberantasan rabies.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan rabies oleh Pemerintah atau Dinas terkait di Kabupaten Agam.
3. Untuk mengetahui sarana dan prasarana yang dimiliki Pemerintah Daerah atau Dinas terkait dalam pencegahan dan pemberantasan rabies di Kabupaten Agam.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab masih tingginya kasus rabies di Kabupaten Agam.

2. Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Daerah atau Instansi terkait

E. Batasan Masalah

Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Rabies di Kabupaten Agam mengacu kepada Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 279/MenKes/SK/VIII/1978, Nomor 522/Kpts/Um/8/1978 dan Nomor 143/1978, tentang Peningkatan Pemberantasan dan Penanggulangan Rabies dan SK Mentan Nomor 363/Kpts/Um/5/1982, tentang pedoman khusus pencegahan dan pemberantasan rabies.



dijadikan makanan. Proses domestikasi berlangsung sejak 10.000-15.000 tahun silam. Awalnya, manusia memanfaatkan salah satu jenis anjing mirip serigala yang liar. Anjing tersebut perlahan-lahan jinak, bahkan beberapa diantaranya menjadi peliharaan manusia. Binatang ini dapat membantu berburu mangsa karena mampu bergerak cepat dan penciumannya tajam (Budiana, 2007).

2. Fungsi dan Tujuan Pemeliharaan Hewan Anjing

Menurut Hatmasrojo dan Budiana (2003), beberapa manfaat anjing dapat digunakan untuk tugas-tugas tertentu seperti berikut:

- a. Untuk menjaga rumah tinggal, menjaga industri, pabrik, maupun *shopping center*.
- b. Membantu manusia dalam berburu binatang di hutan atau rawa-rawa dengan memanfaatkan kelebihan pendengaran dan penciuman anjing.
- c. Untuk membantu tugas polisi dalam mencari jejak pencuri dan mengejar orang yang kabur dari penjara.
- d. Sebagai pendeteksi dan penyelamat korban bencana alam.
- e. Untuk menyampaikan berita dan pesan penting yang jaraknya puluhan bahkan ratusan kilometer.

Sianipar dkk (2004) mengemukakan tugas-tugas anjing penjaga adalah untuk menjaga dan mengamankan daerah atau objek tertentu, memberi peringatan atas datangnya bahaya yang mengancam keselamatan barang atau orang yang dijaganya, mencegah dan menghalangi masuknya pelaku kejahatan di daerah kekuasaannya, mengejar dan menyerang pelaku kejahatan, melacak berbagai kasus.

Tujuan pemeliharaan anjing oleh manusia sangat beragam, diantaranya sebagai teman bermain, sebagai kesenangan, sebagai penjaminan akan keselamatan dan proteksi, untuk membangun persahabatan, sebagai kebanggaan, sebagai pembangkit emosi, untuk olahraga.

3. Jenis-Jenis Hewan Anjing

Menurut Saladin (1972) ada beberapa jenis anjing yang dikelompokkan menjadi 5 bagian yaitu:

a. Toy Dogs (Lady Dogs)

Minister Puncher (Dwarg Pinsher) Germany

Jenis anjing Germany ini memiliki tinggi berkisar antara 20-25 cm, dengan berat 3-4 kg, berbulu panjang dan pendek dengan warna bulu hitam, kuning serta sawo, kepala seperti buah apel dengan mata besar menonjol, pada umumnya anjing ini berbadan pendek.

Poedie

Anjing *podie* ini memiliki tinggi sekitar 30 cm, berat berkisar antara 4-5 kg. Anjing ini memiliki bulu yang panjang dengan warna dominan hitam dan putih, telinga dan moncongnya panjang.

b. Terrier Dogs, England

Foxterrier

Anjing *foxterrier* memiliki tinggi 35-40 cm dengan berat 7-9 kg. Anjing ini memiliki telinga kecil berbentuk huruf V kearah depan, mulut panjang, bulu pendek dan panjang, berwarna putih dengan totol hitam dan merah dan ekornya selalu dipotong oleh orang yang memelihara untuk membentuk ekor yang lebih bagus.

Airdale Terrier

Anjing *Terrier* memiliki postur tubuh yang lebih tinggi dari *foxterrier* yaitu antara 50-60 cm dengan berat 18-25 kg, bulunya keras dan panjang. Pada umumnya bagian kepala dan telinga berwarna merah atau kuning, badan berwarna hitam atau abu-abu.

c. Sporting Dogs

Grey Hound

Anjing sporting jenis *grey hound* ini memiliki tinggi 63-68 cm, berat sekitar 25-30 kg. Postur badannya langsing, panjang, tegap, otot kelihatan, kepala kecil, kaki belakang lebih panjang dari kaki depan. Bulunya pendek dan halus dengan berbagai warna bulu sampai warna loreng dan ada juga yang totol.

d. Working Dogs

Baurvier de Flandre

Baurvier de flandre biasanya berwarna hitam dan abu-abu, bulunya panjang dan kasar. Postur badan cukup tinggi antara 65-75 cm dengan berat 30-35 kg. Anjing ini berbadan besar dan kelihatam buas. Telinganya kecil dan berdiri tegak.

Bull Dogs

Sedangkan *Bull Dogs* memiliki postur yang jauh lebih kecil dari anjing *Baurvier de Flandre* dengan tinggi 35-45 cm, berat 18-22 kg. Anjing ini berbulu pendek dengan warna merah, putih dan loreng. Kulit berlebihan, telinga kecil dan letaknya jauh dipinggir kepala.

membawanya untuk rekan-rekan sesama kawanan. Ciri fisik anjing pemburu lebih dekat dengan anjing dewasa dibandingkan dengan anjing penggembala, tapi biasanya tidak memiliki daun telinga yang tegak.

- c) Anjing pelacak (*Scenthound*) tetap mempunyai ukuran tubuh sedang dan pola tingkah laku membuntuti mangsa dengan cara mengikuti jejak baunya. Anjing yang termasuk ke dalam kelompok ini tetap menahan diri untuk tidak menyerang mangsa sendirian, dan perlu memanggil pimpinan kawanan (dalam hal ini, manusia) untuk menyelesaikan tugasnya. *Beagle, Bloodhound, Basset Hound, Coonhound, Dachshund, Fox Hound, Otter Hound*, dan *Harrier* termasuk ke dalam kelompok ini.
- d) *Sighthound* merupakan anjing yang mengejar dan menyerang segala mangsa yang terlihat. Anjing yang termasuk ke dalam kelompok ini tetap mempertahankan bentuk fisik anjing dewasa, dengan ciri fisik khas seperti dada sempit dan tubuh yang langsing. Tapi anjing jenis ini sudah tidak lagi memiliki daun telinga tegak dan bulu dua lapis mirip mantel seperti yang dimiliki serigala. *Afghan, Borzoi, Saluki, Sloughi, Pharaoh Hound, Azawakh, Whippet*, dan *Greyhound* termasuk ke dalam kelompok ini.
- e) Jenis *Mastiff* yang bertubuh besar dan tinggi, memiliki bagian dada yang besar seperti drum, tulang yang besar dan tengkorak yang tebal. Kelompok anjing ini secara tradisional dibiakkan untuk perang dan anjing penjaga.
- f) Jenis *Bulldog* yang berukuran tubuh sedang, dibiakkan untuk berkelahi melawan hewan peliharaan lain atau binatang liar. Anjing jenis ini memiliki tengkorak persegi, tulang yang besar, bahu yang lebar, dan berotot kuat.

- g) Jenis *Terrier* memiliki sifat agresif dan kurang tunduk pada anggota kawanan yang lebih senior. Kelompok ini memiliki ciri fisik anjing dewasa seperti telinga tegak, walaupun jenis yang disenangi kebanyakan berukuran tubuh kecil dan memiliki kaki yang pendek, sehingga anjing jenis ini bisa mengejar mangsa yang berada di dalam liang (Abrandes, 2009).

5. Pengelompokkan Anjing

Ada beberapa organisasi anjing yang dipakai sebagai acuan penggemar anjing di dunia, seperti United Kennel (UK), American Kennel Club (AKC), Federation Cynologique Internationale (FCI) dan Australian National Kennel Club (ANKC). Sebanyak 400 jenis anjing telah direkomendasikan sebagai anjing ras atau *trah* di seluruh dunia. Penggolongan setiap Club berbeda-beda, contohnya Kennel Club in Britain membagi anjing kedalam 7 kelompok (*Hound, Gundog, Terrier, Working, Utility, Pastoral, Toys*). *Pastoral* grup adalah anjing untuk penggembala yang merupakan pecahan dari kelompok *Working* dan *Utility* baru dibuat 1 Januari 1999. Kategori ini sama dengan aturan dari American Kennel Club yang membedakan *Non-sporting dog* dan *Herding*. Pengelompokan FCI lebih rumit lagi sebab anjing dikelompokkan dalam 10 grup (Budiana, 2007).

Murdiana (2004) menambahkan klasifikasi AKC menyebutkan anjing dalam 8 kelompok besar, yakni *Non-sporting, Sporting, Hound, Working, Terrier, Toy, Herding*, dan *Miscellaneous Class*. Kelompok anjing yang terakhir adalah wadah sementara bagi pendatang baru sebelum mendapat pengakuan dari AKC, misalnya *Beauceron* atau *Tibetan Mastiff*. Biasanya, *trah* pada grup ini telah terbukti kestabilan genetiknya. Namun, jumlah penggemar dan aktivitas penggemar atau klub belum menunjukkan angka signifikan sehingga harus

c) *Jenis Terrier*

Anjing kelompok *Terrier* termasuk jagonya dalam berburu, terutama mengejar binatang-binatang kecil, seperti tikus dan kelinci. Selain penciumannya yang tajam, anjing kelompok ini memiliki kebiasaan menggali sehingga dengan mudah menemukan sarang binatang buruannya. Ukuran tubuhnya termasuk medium sehingga banyak yang menggemarnya untuk dipelihara sebagai anjing keluarga. Contoh jenis hewan ini adalah *Fox Terrier* dan *Staffordshire Terrier*.

d) *Jenis Working*

Anggota kelompok *Working* sangat cocok untuk penjaga. Mereka memiliki sosok tubuh yang besar, tulang dan otot kuat, serta daya tahan tubuh yang tangguh. Keistimewaan lain, anjing ini pemberani dan mempunyai pendengaran yang baik. Pihak kepolisian dan bea cukai memanfaatkannya sebagai anjing pelacak bom, narkoba, dan barang selundupan di bandara atau pelabuhan. Salah satu contoh jenis anjing ini adalah *Boxer* dan *Doberman*.

e) *Jenis Utility*

Sesuai dengan namanya *Utility*, anjing kelompok ini multiguna atau dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan. Beberapa jenis memang bisa dipakai sebagai anjing pemburu dan pekerja. Kebanyakan anjing-anjing kelompok ini memiliki tampang lucu, manis, cantik, dan elegan. Contohnya, *Dalmatian*, *Chowchow* dan *Schnauzer*.

f) *Jenis Toy*

Umumnya kelompok *Toy* memiliki tubuh kecil. Sosoknya yang mungil cocok untuk teman bermain anak-anak. Apalagi tampangnya lucu dan tidak memiliki sifat galak. Ukuran tubuhnya mini, tetapi bukan berarti nyalinya kecil. Meskipun

2. Sumber Penularan

Sumber penular rabies yang utama kepada manusia adalah anjing. Kucing dan kera dapat tertular rabies dari anjing, namun mata rantai siklus pada kedua hewan tersebut umumnya putus. Di Indonesia anjing liarlah yang memegang peranan penyebar rabies kepada manusia (Ressang, 1986).

Di Amerika selatan vampire (*Desmodus Rotundus Murinus*) merupakan pembawa virus rabies yang menyerang ternak sapi dan kuda sedangkan di Eropa, rubah menjadi sumber penular rabies pada ternak (Soeharsono, 2006).

a. Penularan

Sebagian besar penularan rabies terjadi lewat gigitan hewan penderita rabies. Sekitar 70 % anjing yang tertular rabies mengandung virus didalam salivanya. Tidak semua orang digigit anjing atau hewan penderita rabies akan menimbulkan penyakit rabies. Timbulnya penyakit rabies tergantung kepada parahnya gigitan dan lokasi gigitan. Virus akan merambat dari tempat gigitan lewat syaraf ke sumsum tulang belakang, kemudian ke otak. Karena jangka waktu virus mencapai otak relative panjang, maka masih ada kesempatan bagi pasien yang di gigit oleh anjing penderita rabies untuk diberi Serum Anti Rabies (SAR) dan vaksinasi rabies secara simultan (Soeharsono, 2006).

b. Hewan Rentan

Semua hewan berdarah panas rentan terhadap infeksi virus rabies, akan tetapi derajat kepekaan sangat bervariasi diantara jenis *karnivora* (anjing, kucing, rubah, anjing hutan, serigala) ialah vektor utama di daerah tropis di dunia. Di Afrika selatan, hewan mongoose kuning (*cynictis penicillata*) merupakan hewan sangat peka terhadap rabies (Ressang, 1986).

c. *Gejala Klinis dan Tanda-tanda Rabies*

Menurut Ressang (1986), pada jenis hewan anjing dikenal bentuk gejala rabies ganas dan gejala rabies tenang. Kedua bentuk ini dapat bercampur. Pada rabies ganas dikenal beberapa fase:

- 1) Fase *prodromal*, dimana pada fase ini hewan mencari tempat-tempat yang dingin dan menyendiri, tetapi dapat menjadi lebih agresif dan nerfous. Refleks cornia berkurang/ hilang, pupil meluas dan corni kering, tonus urat daging bertambah.
- 2) Fase *eksitasi*, dimana hewan akan menyerang siapa saja yang ada disekitarnya dan memakan barang yang aneh-aneh, mata menjadi keru, dan selalu terbuka diikuti inkoordinasi dan konvulsi.
- 3) Fase *paralitis*, pada fase ini kornea kering mata terbuka dan kotor, hewan anjing juga mengalami kelumpuhan, dan akhirnya mati.

Menurut Dharmojono (2002), gejala dan tanda rabies tergantung pada bentuk rabiesnya yaitu;

- a) Rabies membabi buta, pada bentuk ini penderita cenderung berlarian tanpa tujuan, gelisah, mudah terangsang dan bereaksi, menyerang dan menggigit segala objek (terutama yang bergerak), air liur yang keluar berlebihan dari mulut penderita banyak mengandung virus rabies, penderita juga bersifat *hidropobia* (takut air).
- b) Rabies diam, pada bentuk ini penderita akan menjadi apatis, kehilangan vitalitas, suka menyendiri dan bersembunyi, jarang menggigit, tidak mudah terangsang, gemetaran, lumpuh, dan akhirnya mati.

negatif badan inklusi pada pewarnaan *Seller* belum berarti negatif sehingga perlu dilakukan metode yang lebih sensitif seperti IFAT (*Indirect Fluorescent Antibody Technique*). Untuk pemeriksaan IFAT diperlukan mikroskop fluorescent (Soeharsono, 2006).

Menurut Anam (2009), diagnosis rabies secara laboratories didasarkan atas penemuan badan negri (*Negri body*), penemuan antigen, penemuan virus pada spesimen yang di periksa. Cara diagnosis rabies secara laboratories dapat dilakukan dengan;

- 1) Mikroskopis untuk melihat dan menemukan badan negri, yaitu pewarnaan cepat sellers, FAT dan *histopatologik*.
- 2) Antigen antibody reaksi dengan uji virus netralisasi, gel agar *presipitasi* atau reaksi pengikatan komplemen dan FAT.
- 3) Isolasi virus secara biologis pada mencit atau invitro pada biakan jaringan, diikuti identifikasi isolate dengan pewarnaan FAT atau uji virus netralisasi.

e. Penanganan

1) Hewan

Imunisasi terhadap anjing jalanan sangat sulit untuk dilakukan, sehingga cakupan vaksinasi tidak mencapai harapan. Hanya anjing yang di pegang pemiliknya yang dapat di vaksin. Vaksin aktif pada anjing mempunyai masa perlindungan 1 tahun. Belakangan telah dikembangkan vaksin dengan masa perlindungan 3 tahun.

Di Eropa dan Amerika telah dikembangkan vaksin hasil rekayasa genetika sehingga terbentuk mutan baru yang aman bagi maupun hewan liar penular rabies.

Kelebihan vaksin ini adalah tahan terhadap suhu luar selama beberapa jam dan mempunyai rasa yang disukai hewan tertentu (Soeharsono, 2006).

2) Manusia

Manusia yang digigit anjing didaerah tertular harus diwaspadai terhadap rabies. Bekas gigitan harus segera dicuci dengan sabun atau deterjen dalam upaya untuk merusak *envelop* virus yang terdiri atas zat *lipida*. Hewan anjing tersebut harus ditangkap dan dilakukan pengamatan selama 2 minggu sehingga tidak ada kemungkinan untuk menyerang orang lain. Apabila anjing tersebut mati selama masa pengamatan, maka *hipokampus* anjing harus dikirim ke laboratorium BPPV yang mempunyai fasilitas untuk mendiagnosis rabies. Bila anjing tetap hidup selama masa pengamatan maka anjing tersebut dinyatakan bebas rabies.

Imunisasi hanya diterapkan terhadap mereka yang mempunyai resiko tinggi terhadap penularan rabies, seperti petugas laboratorium dan petugas lapangan yang melakukan otopsi. Jenis vaksin yang relatif aman digunakan yaitu vaksin yang dikembangkan dalam sel *human diplid*.

Pada Undang-Undang nomor 6 tahun 1967 pasal 2 ayat 2 yang berbunyi “Urusan-urusan kesehatan masyarakat veteriner meliputi antara lain urusan-urusan kesehatan bahan makanan yang berasal dari hewan, dan urusan penyakit-penyakit hewan termasuk *antropozoonosa*”. Maksudnya menjaga kesehatan hewan sekaligus mempunyai dampak terhadap kesehatan masyarakat veteriner (peternak dan konsumen), dimana bahan asal ternak yang akan dikonsumsi oleh manusia adalah berhubungan langsung dengan manusia yang memeliharanya serta mengolahnya dan ternak yang menghasilkan bahan tersebut, sehingga bahan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat terhindar oleh penyakit hewan

(*antropozoonosis*) dan penyakit manusia yang mengolahnya yang dapat menular. Maka untuk itu dilakukan pemeriksaan terhadap ternak dan bahan-bahan asal ternak sebelum dipergunakan untuk konsumsi maupun untuk sandang (Anam, 2009).

Untuk menjaga kesehatan hewan kesayangan ada beberapa hal yang perlu diketahui pemilik seperti pengetahuan dasar kesehatan hewan. Pengetahuan dasar itu dapat diketahui dari pemeriksaan rutin. Adapun langkah mudah mengetahui kesehatan anjing dengan cara memeriksa tingkah lakunya dan kunjungan kedokter hewan bila ternyata anjing tersebut sakit, untuk diberikan vaksinasi (Riady, 2005).

C. Pencegahan dan Pemberantasan Rabies

Menurut Anam (2009), pada Undang-Undang nomor 6 tahun 1967 pasal 20 ayat 2 dan 3 yang bunyinya;

Ayat 2, pencegahan penyakit hewan meliputi karantina, pengawasan lalu lintas, pengawasan atas impor dan ekspor hewan, pengebalan hewan, pemeriksaan dan pengujian penyakit dan tindakan *hygienis*. Maksudnya, pencegahan penyakit hewan ialah (penyakit telah sampai disuatu daerah), untuk itu diperlukan tindakan jangan meluasnya atau menularnya. Maka dilakukan karantina, (bukan saja dari luar negeri tetapi juga antar pulau di Indonesia), dalam karantina dilakukan vaksinasi. Upaya pencegahan ini juga termasuk mengawasi lalu lintas hewan di darat, mengawasi impor (masuknya penyakit) dan ekspor hewan (terjaminnya mutu ternak yang di eksport).

Ayat 3, pemberantasan penyakit hewan meliputi usaha-usaha; 1). Penutupan suatu daerah tertentu untuk keluar masuknya hewan, 2). Pembatasan bergerak dari hewan didaerah itu, 3). Pengasingan hewan sakit atau tersangka

sakit, 4). Pembinaan hewan hidup atau mati, yang ternyata dihindari penyakit menular. Maksudnya, penyakit yang sudah ada dan sedang berjangkit. Tujuan utama adalah jangan sampai menularnya ke daerah lain. Upaya untuk ini penutupan daerah, pengasingan, pembinaan hewan hidup (terhadap penyakit yang sangat berbahaya seperti, antrax = radang limfa, SE dan AE).

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1977 pasal 1 ayat 4 dan 5 yang berbunyi;

ayat 4, pencegahan penyakit hewan adalah semua tindakan untuk mencegah timbulnya, berjangkitnya dan menjalarnya penyakit hewan.

ayat 5, pemberantasan penyakit hewan adalah semua tindakan untuk menghilangkan timbulnya, terjadinya, berjangkit dan menjalarnya kasus penyakit hewan.

Dalam pasal 4 ayat 1 *Hondsdolheid Ordonantie* (Stbl. 1926 No. 451) menjelaskan untuk mencegah meluasnya penyakit rabies, dapat dilakukan tindakan-tindakan sebagai berikut;

- 1) Mengikat, mengurung dan membunuh anjing, kucing dan kera yang menderita rabies yang disangka menderita penyakit itu.
- 2) Membakar atau menanam (mengubur) anjing, kucing dan kera yang dibunuh atau mati.
- 3) Melarang atau membatasi kebebasan untuk melepas anjing, kucing atau kera.
- 4) Melarang ekspor anjing, kucing dan kera dari bagian-bagian daerah tertentu.

- 5) Mewajibkan memasukan laporan tentang terdapatnya tanda-tanda atau mungkin tanda-tanda dari penyakit rabies.
- 6) Kewajiban menggantungkan pening pada anjing diluar tempat dimana dipungut belasting Negara atau lokal buat anjing (Nitibaskara, 1979).

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1983, tentang kesehatan masyarakat veteriner dalam pasal 24 ayat 1 dan 2 yang berbunyi;

ayat 1, pencegahan dan pemberantasan rabies pada anjing, kucing, kera dan satwa liar lainnya yang diduga dapat menularkan rabies diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian.

ayat 2, pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan rabies diselenggarakan dengan kerjasama dengan instansi lain.

Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 279/MenKes/SK/VIII/1978, Nomor 522/Kpts/Um/8/1978 dan Nomor 143/1978, tentang Peningkatan Pemberantasan dan Penanggulangan Rabies dijelaskan dalam pasal 2 yang berbunyi; Kerjasama dalam kegiatan peningkatan pemberantasan rabies meliputi;

- a. Pengamatan penyakit
- b. Pemeriksaan laboratorium untuk rabies
- c. Penelitian
- d. Penyuluhan
- e. Bidang-bidang lain yang berhubungan dengan kegiatan pemberantasan dan penanggulangan rabies.

Pada lampiran SK Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Pertanian Republik Indonesia dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia menjelaskan pada romawi II dan III sebagai berikut;

Tindakan terhadap hewan yang tersangka atau menderita rabies:

- 1) Apabila ada informasi hewan tersangka atau menderita rabies, maka oleh Dinas Peternakan dilakukan usaha penangkapan atau dibunuh sesuai ketentuan yang berlaku untuk diobservasi dan atau dilakukan pemeriksaan di laboratorium yang ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan.
- 2) Hewan yang dimaksud angka (1) setelah masa observasi selesai masih hidup, diserahkan kembali kepada pemiliknya setelah divaksinasi atau dapat dimusnahkan apabila tidak ada pemiliknya atau tidak diambil kembali oleh pemiliknya.
- 3) Apabila hasil pemeriksaan hewan yang dimaksud angka (1) menunjukkan “tersangka rabies”, maka daerah tersebut dinyatakan sebagai terjangkit rabies oleh Kepala Daerah yang bersangkutan atas usul Kepala Dinas Peternakan dan selanjutnya dilakukan tindakan pemberantasan.

Tindakan terhadap orang yang digigit atau dijilat oleh hewan yang tersangka atau yang menderita rabies:

- 1) Apabila terdapat informasi ada orang yang digigit atau dijilat oleh hewan tersangka rabies harus segera dilakukan segala usaha oleh petugas Dinas Kesehatan untuk dibawa ke Puskesmas terdekat guna mendapatkan perawatan luka.
- 2) Apabila dianggap perlu orang yang digigit atau dijilat hewan yang tersangka rabies tersebut harus segera dikirim ke Unit Kesehatan yang mempunyai

fasilitas pengobatan anti rabies, sambil menunggu hasil pemeriksaan/observasi hewan tersangka oleh Dinas Peternakan.

- 3) Apabila hewan yang dimaksud ternyata menderita rabies berdasarkan pemeriksaan klinis atau laboratories dari Dinas Peternakan, maka orang yang digigit atau dijilat tersebut harus segera mendapatkan pengobatan khusus (*Pasteur Treatment*) di Unit Kesehatan yang mempunyai fasilitas anti rabies.
- 4) Apabila hewan yang menggigit itu tidak dapat ditangkap, atau tidak dapat diobservasi atau spesimen tidak dapat diperiksa karena rusak, maka orang yang digigit atau dijilat tersebut harus segera dikirim ke Unit Kesehatan yang mempunyai fasilitas anti rabies.
- 5) Apabila hewan yang menggigit atau menjilat adalah hewan margasatwa yang dapat menular rabies maka orang tersebut harus segera dikirim ke Unit Kesehatan yang mempunyai fasilitas anti rabies.

Mengacu pada Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/Um/5/1982, tentang pedoman khusus pencegahan dan pemberantasan rabies, meliputi;

Langkah-langkah kegiatan yaitu;

1. Tindakan Pencegahan
 - a) Tidak diizinkan memasukan anjing, kucing dan kera serta sebangsanya di daerah bebas rabies.
 - b) Memusnahkan anjing, kucing dan kera serta sebangsanya yang masuk tanpa izin ke daerah bebas rabies.
 - c) Dilarang melakukan vaksinasi rabies di daerah bebas rabies.

- d) Melakukan vaksinasi rabies kepada anjing, kucing dan kera serta sebangsanya 70% dari populasi yang ada dalam jarak 10 km dari kasus rabies.
- e) Memberi tanda atau pening terhadap setiap anjing yang divaksinasi
- f) Mengurangi jumlah anjing liar (membunuh).
- g) Menangkap dan melaksanakan observasi kepada hewan tersangka rabies selama 10-14 hari (yang mati selama observasi atau dibunuh diambil spesimen untuk dikirim ke laboratorium untuk di diagnosa)
- h) Mengawasi dengan ketat lalu lintas anjing, kucing dan kera serta sebangsanya.
- i) Membunuh atau mengurung selama 4 bulan anjing, kucing dan kera serta sebangsanya yang bertempat tinggal sehalaman dengan hewan tersangka rabies.
- j) Membakar dan menanam bangkai hewan yang mati karena rabies (sekurang-kurangnya 1 m) dan dilarang keras membuang bangkai.

2. Tindakan Pemberantasan

- a. Melakukan program pemberantasan 5 tahun di daerah tertular dengan prioritas daerah memenuhi kriteria; a). Insiden tinggi, daerah terisolir, daerah padat penduduk, sarana dan transportasi yang memadai, peran serta masyarakat yang positif, b). Daerah yang mempunyai prioritas pertama; Sumut, Sumbar, Jabar, Sulut, Kalteng dan Kaltim, Kedua; Jambi, Bengkulu, Sulsel, Aceh, Lampung, Sumsel, Sulteng dan Sul. Tenggara .
- b. Vaksinasi massal dilaksanakan minimum 70% dari seluruh populasi wajib di daerah pemberantasan

Tenaga Pelaksana

- a) Petugas Dinas Peternakan; dokter hewan, petugas kesehatan hewan
- b) Tenaga laboratorium
- c) Vaksinator, tenaga penyuluhan dan petugas karantina hewan
- d) Tenaga operasional penangkapan dan pembunuhan anjing liar; Petugas Dinas Peternakan, Polisi, Hansip, Tibum, Satpam
- e) Sukarelawan

Biaya

- a) Biaya yang diperlukan untuk pencegahan dan pemberantasan rabies bersumber dari: APBN, APBD dan atau sumber lain.
- b) Biaya operasional meliputi biaya vaksinasi, penangkapan, pembunuhan (peracunan) dan penembakan, penyuluhan dan latihan.

Landasan Hukum

Penunjukan laboratorium yang berwenang melakukan diagnosa rabies, dan lain-lain.

III. METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Agam yaitu dengan mengambil sampel pada dua Kecamatan yaitu, Kecamatan yang terbanyak pemelihara anjingnya dan Kecamatan yang terkecil pemelihara anjingnya. Dalam pembuatan proposal dibutuhkan waktu selama 3 minggu, survey awal selama 2 minggu, dan penelitian selama 1 bulan dimulai dari tanggal 1 Juli sampai dengan 30 Juli 2009.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode survey, yaitu pengamatan atau penyelidikan langsung di lapangan (Singarimbun, 1987) untuk mendapatkan keterangan terhadap masalah pencegahan dan pemberantasan rabies di Kabupaten Agam.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah masyarakat yang memelihara hewan anjing dan masyarakat yang tidak memelihara hewan anjing di Kabupaten Agam. Penentuan wilayah dilakukan secara purposif dengan metode penarikan sampel ditetapkan secara acidental, dengan jumlah sampel ditetapkan secara quota sebanyak 10 KK yang memelihara hewan anjing dan 10 KK yang tidak memelihara hewan anjing di masing-masing nagari yang ada di Kecamatan yang dipilih sehingga total responden keseluruhannya sebanyak 183 responden. Kecamatan yang dipilih adalah Kecamatan Lubuk Basung dimana pada Kecamatan ini populasi anjingnya paling banyak dan Kecamatan Ampek Nagari yang populasi anjingnya paling sedikit.

D. Responden Penelitian

1. Masyarakat yang memelihara hewan anjing dan masyarakat yang tidak memelihara hewan anjing. Pengambilan sampel yaitu secara acidental sebanyak 10 KK di masing-masing Nagari pada Kecamatan yang dipilih.

Tabel 3. Nagari-Nagari dari Dua Kecamatan yang Dipilih Sebagai Sampel

No	Kecamatan	Nagari
1.	Lubuk basung (terbanyak)	Nagari Lubuk Basung Nagari Garagahan Nagari Kampuang Pinang Nagari Kampuang Tengah
2.	Ampek nagari (sedikit)	Nagari Mangopoh Nagari Bawan Nagari Batu Kambiang Nagari Sitanang Nagari Sitalang

Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Agam, 2009

2. Instansi-instansi terkait, yaitu Dinas Peternakan Kabupaten Agam, Dinas Kesehatan Kabupaten Agam dan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam.

E. Data dan Pengumpulan Data

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dengan teknik wawancara yang dipandu kuisioner yang telah disiapkan. Sedangkan data sekunder adalah data yang telah tersedia di Pemerintah Daerah/ Instansi terkait yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Variabel Penelitian

1. Terhadap pemelihara hewan anjing
 - a. Tujuan memelihara hewan anjing
 - b. Jenis anjing yang dipelihara
 - c. Jumlah anjing yang dipelihara

- d. Cara pemeliharaan hewan anjing
- e. Vaksinasi terhadap hewan anjing
- f. Pengetahuan tentang rabies pada hewan anjing
- g. Tindakan terhadap hewan anjing yang tersangka rabies atau yang mengigit
 - Jika ada informasi hewan menderita rabies dilakukan penangkapan atau dibunuh oleh Dinas Peternakan kemudian di observasi atau diperiksa di laboratorium.
 - Hewan yang siap di observasi apabila masih hidup diserahkan kembali pada yang punya atau dimusnahkan jika tidak ada yang punya.
 - Jika hasil menunjukkan tersangka positif rabies maka daerah tersebut dinyatakan terjangkit rabies dan dilakukan tindakan pemberantasan.
- h. Tindakan terhadap orang yang digigit.
 - Apabila terdapat informasi ada orang yang digigit atau dijilat oleh hewan tersangka rabies harus segera dilakukan segala usaha oleh Dinas Kesehatan untuk dibawa ke Puskesmas terdekat guna mendapatkan perawatan luka.
 - Apabila dianggap perlu orang yang digigit atau dijilat hewan yang tersangka rabies tersebut harus segera dikirim ke Unit Kesehatan yang mempunyai fasilitas pengobatan anti rabies, sambil menunggu hasil pemeriksaan/ observasi hewan tersangka oleh Dinas Peternakan.
 - Apabila hewan yang dimaksud ternyata menderita rabies berdasarkan pemeriksaan klinis atau laboratories dari Dinas Peternakan, maka orang yang di gigit atau dijilat tersebut harus segera mendapatkan

pengobatan khusus (*pasteur treatment*) di Unit Kesehatan yang mempunyai fasilitas pengobatan anti rabies.

- Apabila hewan yang menggigit itu dapat ditangkap, atau tidak dapat diobservasi atau spesimen tidak dapat diperiksa karena rusak, maka orang yang digigit atau dijilat tersebut harus segera dikirim ke Unit Kesehatan yang mempunyai fasilitas pengobatan anti rabies.

i. Penyuluhan tentang rabies

j. Tata cara pelaporan

- Bila ada hewan yang tersangka rabies Kepala Desa melapor kepada Camat dan Petugas Dinas Peternakan di Kecamatan
- Camat setelah menerima laporan dari Kepala Desa harus segera melapor kepada Bupati atau Walikota Madya Daerah Tingkat II
- Petugas Dinas Peternakan setelah menerima laporan harus segera melaporkan kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/ Kota Madya Daerah Tingkat II
- Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/ Kota Madya Daerah Tingkat II harus segera melaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada instansi yang berkepentingan.
- Dinas peternakan setelah melakukan pemeriksaan klinis dan memeriksa hasil pemeriksaan laboratorium dari spesimen yang berasal dari hewan tersangka rabies segera melapor kepada unit Kesehatan yang melakukan perawatan penderita.

- Pimpinan Unit Kesehatan yang merawat orang yang digigit atau dijilat oleh hewan tersangka rabies segera melapor ke Dinas Peternakan setempat.
2. Terhadap masyarakat yang tidak memelihara hewan anjing
- a. Pengetahuan tentang rabies pada hewan anjing
 - b. Tindakan terhadap hewan anjing yang tersangka rabies atau yang menggigit
 - c. Tindakan terhadap orang yang digigit
 - d. Penyuluhan tentang rabies
3. Pemerintah Daerah
- Mengacu kepada:
- a. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 279/MenKes/SK/VIII/1978, Nomor 522/Kpts/Um/8/1978 dan Nomor 143/1978, tentang Peningkatan Pemberantasan dan Penanggulangan Rabies.
 - Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam kegiatan peningkatan pemberantasan dan penanggulangan rabies
 - Tindakan terhadap hewan yang tersangka atau menderita rabies
 - Tindakan terhadap orang yang digigit atau dijilat oleh hewan yang tersangka atau menderita rabies
 - Tata cara pelaporan jika ada hewan anjing yang tersangka rabies atau menderita rabies
 - b. SK Mentan Nomor 363/Kpts/Um/5/1982, tentang Pedoman Khusus Pencegahan dan Pemberantasan Rabies.
 - Tindakan pencegahan

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Agam

Kabupaten Agam adalah sebuah Kabupaten yang terletak di propinsi Sumatera Barat, berada pada koordinat 0° - 29° LS sampai dengan $99^{\circ}52'$ - $100^{\circ}23'$ BT Indonesia. Ibu kotanya berada di Lubuk Basung. Kabupaten Agam memiliki wilayah seluas 2.232,30 km² dan penduduknya berjumlah sekitar 500.000 jiwa. Kabupaten Agam terdiri dari 16 Kecamatan, 82 Nagari serta 467 jorong. Wilayah Kabupaten Agam di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pasaman, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten 50 Kota sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar.

Topografis Kabupaten Agam yang terdiri dari perbukitan dan bergunung-gunung, yaitu; wilayah datar dengan kemiringan 0-3 dengan luas 662 km², wilayah datar berombak dengan kemiringan 3-8 dengan luas 153 km², wilayah berombak dan bergelombang dengan kemiringan 8-15 dengan luas 801 km² dan wilayah bukit bergunung dengan kemiringan >15 dengan luas 616 km².

Dengan kondisi daerah topografis tersebut Kabupaten Agam merupakan daerah agraris yang sangat menguntungkan dalam sektor pertanian dan peternakan. Oleh karena itu masyarakat Agam banyak bermata pencarian sebagai petani. Dalam menjalankan kegiatannya disektor pertanian masyarakat juga dihadapkan pada hama yang sering mengganggu seperti babi hutan. Oleh karena itu salah satu kegiatan masyarakat untuk mengatasi hama babi adalah dengan kegiatan berburu babi, yang mana kegiatan ini lama kelamaan menjadi suatu tradisi bahkan suatu hobi yang digemari oleh masyarakat setempat. Tidak

3. Pendidikan		
a. SD	18	20
b. SMP	22	24,44
c. SMA	42	46,67
d. Perguruan Tinggi	8	8,89

Sumber: hasil penelitian, 2009

Dari Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa pada umumnya responden yang memelihara hewan anjing berumur antara 21-70 tahun. Dan responden yang paling dominan memelihara anjing berumur antara 22-55 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa umur responden yang memelihara anjing berada pada usia produktif, yaitu usia yang menunjukkan kondisi fisik seseorang cukup kuat dan mempunyai kemampuan yang cukup baik dalam berfikir dan bertindak. Responden yang berumur produktif (22-55 tahun) akan lebih efektif dalam melakukan kegiatannya bila dibandingkan dengan yang lebih tua (Adiwilaga, 1982).

Untuk pekerjaan responden yang paling dominan adalah bertani dan pekerjaan yang paling sedikit adalah ibu rumah tangga. Sedangkan untuk pendidikan, responden yang berada pada tingkatan pendidikan SMA lebih dominan yaitu sebanyak 42 responden, dan yang paling sedikit pada jenjang pendidikan Perguruan Tinggi yaitu sebanyak 8 responden. Menurut Soekartawi (1995), bahwa pendidikan akan mempengaruhi peternak dalam menentukan alternatif yang tepat dalam mengelola usahanya.

- b. Jumlah Anjing , Tujuan Pemeliharaan, Jenis Anjing, Asal Anjing Yang Dipelihara dan Cara Pemeliharaan Anjing

Dari hasil penelitian mengenai jumlah anjing, tujuan pemeliharaan, jenis anjing, asal anjing yang dipelihara dan cara pemeliharaan anjing didapat data sebagai berikut:

Tabel 5. Jumlah Anjing, Tujuan Pemeliharaan, Jenis Anjing, Asal Anjing Yang Dipelihara dan Cara Pemeliharaan Anjing

No	Keterangan	Hasil Penelitian	Persentase (%)
1.	Jumlah anjing yang dipelihara (ekor)		
	a. Jantan	188	81,38
	b. Betina	43	18,62
2.	Tujuan memelihara anjing		
	a. Berburu	39	43,33
	b. Penjaga rumah	25	27,78
	c. Sebagai hobi	3	3,33
	d. Berburu dan jaga rumah	5	5,56
	e. Hobi, berburu dan jaga rumah	8	8,89
	f. Berburu dan hobi	10	11,11
3.	Jenis anjing		
	a. Anjing kampung dan lokal	72	80
	b. Anjing peranakan	9	10
	c. Anjing kampung dan peranakan	9	10
4.	Asal anjing		
	a. Beli	44	48,89
	b. Minta pada teman	19	21,11
	c. Diberi	21	23,33
	d. Anak anjing dahulu	6	6,67
5.	Cara pemeliharaan anjing		
	a. Lepas	17	18,89
	b. Diikat	65	72,22
	c. Lepas dan ikat	8	8,89

Sumber: hasil penelitian, 2009

1) Jumlah Anjing Yang Dipelihara

Dari Tabel 5 dapat dibaca bahwa anjing yang banyak dipelihara adalah anjing jantan. Pada umumnya anjing yang dipelihara oleh satu responden berkisar antara 1-4 ekor anjing. Pemilihan jenis kelamin anjing yang dipelihara biasanya sesuai dengan tujuan pemeliharaan anjing tersebut. Rata-rata masyarakat yang memiliki

anjing pada Kabupaten Agam memilih memelihara anjing jantan dibandingkan anjing betina karena mereka menganggap anjing jantan lebih kuat untuk dijadikan sebagai anjing berburu, sedangkan anjing betina dipelihara hanya untuk keperluan menjaga rumah.

2) Tujuan Pemeliharaan Anjing

Dari hasil penelitian kebanyakan masyarakat yang memelihara anjing di Kabupaten Agam memiliki tujuan untuk berburu, hal ini erat kaitannya dengan kebiasaan masyarakat setempat yang suka berburu babi. Anjing yang biasanya digunakan masyarakat untuk berburu adalah anjing jantan karena anjing jantan memiliki sifat yang agresif, aktif, cepat marah, dan suka berontak sehingga cocok untuk dijadikan hewan berburu. Sanusi menambahkan (2004) untuk anjing betina lebih tenang, lincah, bersih, toleransi tinggi dan dapat bergaul serta bermain dengan anaknya. Sifat dan watak anjing betina tidak mudah terganggu sekalipun sangat peka dan mudah beradaptasi sehingga banyak digunakan untuk penjaga rumah.

3) Jenis Anjing Yang Dipelihara

Jenis anjing yang dipelihara oleh masyarakat Kabupaten Agam pada umumnya jenis anjing kampung dan lokal. Menurut Hartaningsih (1999) anjing dapat dikategorikan menjadi empat jenis yaitu; anjing ras, anjing kampung atau anjing geladak, anjing campuran dan anjing lokal. Anjing kampung atau anjing geladak ialah anjing dengan postur tubuh yang tidak memiliki standar kualitas dan biasanya dipelihara oleh masyarakat biasa dan sering

kandang harus nyaman bagi anjing, memberikan kesehatan pada anjing dan tidak mengganggu pemiliknya. Sedangkan anjing yang dilepas tersebut bertujuan untuk menjaga rumah dari gangguan orang pada malam hari. Dan berdasarkan pengamatan langsung di lapangan rata-rata masyarakat Agam telah mengetahui dan menyadari pentingnya pemeliharaan dengan cara diikat hal ini dapat dilihat dari persentase cara pemeliharaan hewan anjing yang mana sebesar 72,22% masyarakat memeliharanya dengan cara diikat.

c. Pengetahuan Masyarakat Yang Memelihara Anjing Tentang Rabies dan Sumber Pengetahuan Tentang Rabies

Dari hasil penelitian mengenai pengetahuan masyarakat yang memelihara anjing tentang rabies dan sumber pengetahuan tentang rabies didapat data sebagai berikut:

Tabel 6. Pengetahuan Tentang Rabies dan Sumber Pengetahuan Tentang Rabies

No	Keterangan	Responden (orang)	Persentase (%)
1.	Pengetahuan tentang rabies		
	a. Tahu	63	70
	b. Sekedar tahu	9	10
	c. Tidak tahu	18	20
2.	Sumber pengetahuan tentang rabies		
	a. Mengikuti penyuluhan	14	19,44
	b. Kawan/ masyarakat	20	27,78
	c. Media umum	23	31,94
	d. Sekolah	2	2,78
	e. Penyuluhan dan media umum	5	6,95
	f. Pengalaman pribadi	8	11,11
3.	Tujuan observasi		
	a. Tahu	36	40
	b. Tidak tahu	54	60

Sumber: hasil penelitian, 2009

2). Tujuan Vaksin

Keinginan masyarakat untuk melakukan vaksin dengan pengetahuan mereka tentang vaksin sangat berbeda jauh yaitu sebesar 80% masyarakat Agam tahu tujuan dilakukannya vaksin. Vaksin adalah penularan individu yang sehat dengan strain gen penyebab penyakit yang telah dilemahkan atau yang telah diubah secara genetik untuk menghasilkan respon kekebalan protektif pada induk semang (Budiana, 2007).

3). Pemberian Tanda Setelah Vaksin

Dari hasil data didapatkan bahwa pemberian tanda setelah vaksin telah dilakukan sebesar 62,12%. Pemberian tanda pada pada hewan anjing yang telah divaksin sebagian besar dalam bentuk kartu vaksin atau surat keterangan vaksin. Kartu vaksin tersebut berisikan; nama anjing, umur anjing, jenis kelamin anjing, jenis anjing, nama pemilik dan alamat pemilik. Pada umumnya mereka yang memiliki tanda vaksin atau surat keterangan vaksin adalah masyarakat yang meminta secara pribadi kepada pihak Peternakan atau Dokter Hewan setempat untuk melakukan vaksinasi berkala terhadap anjing peliharaannya.

Tindakan vaksinasi yang dilakukan ini sesuai dengan SK Menteri Pertanian nomor 363/Kpts/Um/5/1982 tentang pedoman khusus pencegahan dan pemberantasan rabies dimana salah satu cara pencegahan rabies adalah dengan melakukan vaksin secara rutin setiap tahun terhadap anjing disertai dengan surat keterangan vaksin.

- e. Tindakan Masyarakat Yang Memelihara Anjing Terhadap Orang Yang Digigit dan Tindakan Terhadap Anjing Yang Menggigit

522/Kpts/Um/1978 dan 143/1978 tentang pedoman umum pemberantasan dan penanggulangan rabies yaitu orang yang digigit oleh anjing yang tersangka rabies segera dibawa ke rumah sakit guna mendapat pertolongan lebih lanjut sambil menunggu hasil observasi terhadap anjing yang menggigit yang dilakukan oleh Dinas Peternakan. Jika hasil observasi menunjukkan hasil yang positif maka korban diberi Serum Anti Rabies (SAR).

2. Karakteristik Masyarakat Yang Tidak Memelihara Hewan Anjing

a. Umur, Pekerjaan dan Pendidikan Masyarakat Yang Tidak Memelihara Anjing

Dari hasil penelitian mengenai umur, pekerjaan dan pendidikan masyarakat yang tidak memelihara anjing dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 9. Umur, Pekerjaan dan Pendidikan Masyarakat Yang Tidak Memelihara Anjing

No	Keterangan	Responden (orang)	Persentase (%)
1.	Umur		
a.	< 25 tahun	6	6,67
b.	25-55 tahun	63	70
c.	> 55 tahun	21	23,33
2.	Pekerjaan		
a.	Tani	14	15,56
b.	Wiraswaata	47	52,22
c.	RT	7	7,78
d.	PNS	22	24,44
3.	Pendidikan		
a.	SD	10	11,11
b.	SMP	21	23,33
c.	SMA	45	50
d.	PT	14	15,56

Sumber: hasil penelitian, 2009

c. Pengetahuan Masyarakat Yang Tidak Memelihara Anjing Terhadap Rabies

Dari hasil penelitian mengenai pengetahuan masyarakat yang tidak memelihara anjing terhadap rabies dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 11. Pengetahuan Masyarakat Yang Tidak Memelihara Anjing Terhadap Rabies

No	Keterangan	Responden (orang)	Persentase (%)
1.	Pengetahuan tentang rabies		
	a. Tahu	79	87,78
	b. Tidak tahu	11	12,22
2.	Sumber pengetahuan tentang rabies		
	a. Mengikuti penyuluhan	11	13,92
	b. Kawan/ masyarakat	17	21,52
	c. Media umum	51	64,56
3.	Tujuan observasi		
	a. Tahu	25	27,78
	b. Tidak tahu	65	72,22

Sumber: hasil penelitian, 2009

Dari Tabel 11 dapat dilihat bahwa pada umumnya masyarakat yang tidak memelihara anjing mengetahui tentang rabies. Hasil dari separuh responden menyatakan pengetahuan tentang rabies didapatkan dari media massa. Sedangkan pengetahuan masyarakat tentang tujuan observasi masih sangat kecil yaitu hanya sedikit lebih dari 25% tahu akan tujuan observasi. Bila dibandingkan pengetahuan masyarakat yang memelihara dengan yang tidak memelihara hewan anjing, masyarakat yang tidak memelihara anjing memiliki pengetahuan yang lebih tinggi yaitu 87,78%. Namun, hasil ini sangat berbeda jauh dengan pengetahuan rabies pada masyarakat Kota Padang yang secara keseluruhan (100%) tahu akan rabies (Novita, 2009).

seperti ini sesuai dengan SK Menteri nomor 279/Menkes/SK/VIII/1978, 522/Kpts/Um/1978 dan 143/1978 tentang peningkatan pemberantasan dan penanggulangan rabies yaitu jika ada hewan yang menggigit orang tetapi tidak dapat ditangkap, tidak dapat diobservasi atau spesimen tidak dapat diperiksa karena rusak maka terhadap orang tersebut segera diberikan SAR yang artinya anjing yang menggigit tersebut dianggap positif rabies.

Dengan adanya dua cara untuk menetapkan rabies yaitu hasil labor dan hewan yang diduga rabies, maka jumlah kasus rabies yang terjadi adalah jumlah dari hasil labor dan hewan yang diduga rabies (yang tidak tertangkap).

b. Populasi Hewan Anjing dan Jumlah Yang Divaksin

Berdasarkan data dari Dinas Peternakan Kabupaten Agam tahun 2008 jumlah polupasi anjing di Kabupaten Agam adalah sebanyak 31.778 ekor sedangkan jumlah anjing yang telah divaksin adalah 3.715 ekor. Menurut SK Menteri Pertanian nomor 363/Kpts/Um/5/1982 tentang pedoman khusus pencegahan dan pemberantasan rabies dimana jumlah anjing yang akan divaksin adalah 70% dari jumlah populasi hewan yang ada. Sedangkan kenyataannya pelaksanaan vaksinasi di lapangan masih belum terpenuhi karena terbatasnya jumlah vaksin yang tersedia dan kurangnya tenaga operasional untuk kegiatan vaksinasi hewan rabies.

Sehingga dapat disimpulkan tingginya kasus rabies disebabkan karna jumlah populasi anjing liar yang cukup tinggi, kurangnya keinginan masyarakat yang memelihara anjing untuk divaksin anjing-

a) Pengertian rabies

Penyakit rabies atau anjing gila adalah penyakit hewan menular bersifat *zoonosis* yang dapat menular dari hewan ke manusia. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang menyerang susunan syaraf pusat. Penyakit ini ditularkan melalui luka gigitan.

b) Hewan penular rabies

Semua hewan berdarah panas rentan terhadap rabies. Penyakit rabies pada umumnya ditularkan oleh anjing, kera, kucing dan kelelawar.

c) Cara penularan rabies

Virus rabies masuk ke dalam tubuh manusia melalui luka gigitan hewan yang menderita rabies atau luka yang terkena air liur hewan/manusia yang menderita rabies.

d) Masa inkubasi

Masa inkubasi adalah waktu antara pengigitan sampai timbulnya gejala penyakit. Masa inkubasi rabies pada anjing dan kucing kurang lebih (10-14 hari). Pada manusia antara 2-3 minggu dan paling lama 1 tahun.

e) Tahapan penyakit rabies

Perjalanan penyakit rabies pada anjing dan kucing dibagi dalam tahap:

1. Tahapan *prodromal*: hewan mencari tempat dingin dan menyendiri, tetapi dapat menjadi lebih agresif, pupil mata meluas dan sikap tubuh kaku (tegang), tahapan ini berlangsung selama 1-3 hari.

2. Tahap *eksitasi*: hewan menjadi ganas, menyerang siapa saja yang ada disekitarnya dan memakan benda yang aneh-aneh, selanjutnya mata menjadi keruh dan selalu terbuka dan tubuh gemetar.
3. Tahap *paralisa*: hewan mengalami kelumpuhan pada semua bagian tubuh dan berakhir pada kematian.

f) Tanda-tanda rabies pada manusia dan hewan

Pada manusia: 1). Rasa takut yang sangat terhadap air, peka terhadap cahaya, udara dan suara, 2). Air mata dan air liur keluar berlebihan, 3). Pupil mata membesar, 4). Bicara tidak karuan dan selalu bergerak tidak menentu. Pada hewan dibagi atas dua bentuk yaitu: 1). Rabies ganas; ditandai dengan tidak menurut pada perintah pemilik, air liur berlebihan, hewan jadi agresif dan menyerang apa saja, ekor berada diantara dua paha, kejang-kejang kemudian lumpuh dan mati setelah 4-7 hari setelah terjadi gigitan. 2). Rabies tenang; ditandai dengan hewan lebih pendiam dan penakut, takut cahaya, nafsu makan menurun, air liur berlebihan, kejang-kejang dan kematian berlangsung singkat.

g) Tindakan terhadap hewan yang menggigit

Apabila hewan tersebut mempunyai pemilik maka hewan itu harus diserahkan pada Dinas Peternakan agar dapat diobservasi selama 14 hari dan diberi pertolongan berupa pemberian vaksin. Dan bila hewan yang menggigit tidak mempunyai pemilik (anjing liar) maka hewan tersebut harus ditangkap dan diserahkan pada petugas yang berwenang agar dapat diobservasi, dan apabila hasilnya positif maka hewan tersebut akan dimusnahkan.

Berdasarkan tabel dibawah ini dapat diketahui jumlah anjing liar yang berkeliaran di Kecamatan Lubuk Basung dan Ampek Nagari:

Tabel 13. Jumlah Anjing Liar di Kecamatan Lubuk Basung dan Ampek Nagari

No	Keterangan	Jumlah anjing (ekor)
1.	Kecamatan Lubuk Basung	
	a. Jumlah anjing liar di jalan raya Kecamatan Lubuk Basung	82
	b. Jumlah anjing liar di pasar	7
	c. Jumlah anjing liar di perumahan penduduk dengan sampel nagari yang terbanyak jumlah KK-nya	35
2.	Kecamatan Ampek Nagari	
	a. Jumlah anjing liar di jalan raya Kecamatan Ampek Nagari	36
	b. Jumlah anjing liar di pasar	4
	c. Jumlah anjing liar di perumahan penduduk dengan sampel nagari yang terbanyak jumlah KK-nya	21

Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Agam, 2009

3) Vaksinasi massal

Kegiatan vaksinasi yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Agam dilakukan secara berkala satu kali setahun minimum 70% dari total populasi wajib suntik. Vaksinasi massal dilakukan setelah kegiatan eliminasi selesai dilakukan. Sebelum kegiatan vaksinasi dilakukan kondisi anjing harus diperhatikan karena anjing yang akan divaksin adalah anjing yang benar-benar sehat. Kegiatan vaksin ini diutamakan terhadap anjing yang berpemilik. Untuk memudahkan memonitoring anjing yang telah divaksin, kepada pemilik akan diberikan kartu atau surat keterangan vaksin. Kegiatan vaksin massal yang dilakukan tidak dipungut biaya, petugas hanya akan mengenakan biaya

pada masyarakat yang meminta dilakukannya vaksin terhadap anjingnya secara kontiniu, biasanya biaya yang dikenakan berkisar antara Rp. 30.000 - Rp. 100.000 tergantung jenis vaksin yang diminta. Walaupun sudah diberikan secara gratis, masih banyak juga masyarakat yang enggan untuk memvaksin anjingnya terutama pemilik anjing berburu, mereka takut setelah anjingnya divaksin akan membuat anjing tersebut tidak agresif lagi dalam berburu.

Berdasarkan data dari Dinas Peternakan Kabupaten Agam jumlah anjing yang telah divaksin tahun 2008 adalah sebanyak 3.715 ekor, sedangkan jumlah yang seharusnya divaksin berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 363/Kpts/Um/5/1982 tentang pedoman khusus pencegahan dan pemberantasan rabies adalah sebanyak 70% dari jumlah populasi yang ada.

Jadi dapat disimpulkan bahwa program pencegahan yang telah disusun kenyataanya dilapangan belum terlaksana dengan efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya tenaga operasional, kurangnya biaya, jumlah vaksin yang terbatas sedangkan jumlah anjing yang akan divaksin sangat banyak serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk memvaksin anjingnya.

4) Pengamatan dan observasi

Observasi dan pengamatan kasus bagi hewan yang rentan terhadap rabies ditujukan terhadap hewan yang menggigit manusia, dengan tujuan untuk mengetahui apakah hewan tersebut positif rabies atau tidak.

Tindakan pengamatan bertujuan untuk mengenali secara pasti kasus dan sifat *epidemiologisnya*.

Observasi dilakukan selama 14 hari dengan jalan mengurung anjing tersebut dan mengamati perubahan dan gejala yang terjadi. Jika dalam masa observasi tersebut anjing mati maka anjing tersebut dinyatakan positif rabies. Dan jika anjing tersebut masih hidup akan diserahkan kembali pada pemiliknya dengan memberikan vaksin terlebih dahulu. Bagi anjing yang tidak bertuan akan sulit dilakukan observasi oleh karenanya anjing tersebut langsung di bunuh dan otaknya diambil untuk diperiksa secara klinis.

Tindakan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Agam ini telah sesuai dengan SKB Tiga Menteri nomor 279/Menkes/SK/VIII/1978, nomor 522/Kpts/Um/8/1978 dan nomor 143/1978 tentang peningkatan dan pemberantasan rabies yaitu jika ada anjing yang tersangka atau menderita rabies maka harus ditangkap dan diserahkan pada Dinas Peternakan untuk diobservasi selama 14 hari. Bila hasil observasi negatif, maka anjing tersebut diserahkan kembali pada pemiliknya setelah diberi vaksin rabies.

5) Tindakan terhadap hewan yang tersangka rabies

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Peternakan akan mengambil tindakan terhadap hewan yang tersangka rabies apabila ada laporan atau informasi dari masyarakat. Petugas dari Dinas akan melakukan penangkapan terhadap anjing yang bertuan untuk diobservasi sedangkan untuk anjing liar yang sulit ditangkap akan langsung dibunuh guna

mencegah penyebaran yang lebih luas lagi. Hasil observasi akan diperiksa dilaboratorium BPPV Regional II Bukittinggi karena Dinas Peternakan Agam tidak mempunyai laboratorium khusus untuk memeriksa hasil sampel rabies.

Tindakan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Agam ini telah sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian Dan Menteri Dalam Negeri, nomor 279/Menkes/SK/VIII/1978, nomor 522/Kpts/Um/8/1978 dan 143/1978 tentang pedoman umum pemberantasan dan penanggulangan rabies yaitu:

- Apabila ada informasi hewan tersangka atau menderita rabies maka oleh Dinas Peternakan dilakukan usaha penangkapan atau dibunuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk diobservasi dan atau dilakukan pemeriksaan secara laboratories yang ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan.
 - Hewan yang dimaksud angka (1) setelah masa observasi masih hidup, diserahkan kembali pada pemiliknya setelah diberikan SAR atau dimusnahkan apabila tidak ada pemiliknya.
 - Apabila hasil pemeriksaan hewan yang dimaksud angka (1) menunjukkan tersangka rabies maka daerah tersebut dinyatakan sebagai terjangkit rabies oleh Kepala Dinas Peternakan dan selanjutnya dilakukan tindakan pemberantasan.
- 6) Tindakan pencegahan dan pemberantasan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan

Pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan adalah semua tindakan untuk mencegah timbulnya, berjangkitnya dan menjalarnya penyakit hewan (Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 1977).

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang pencegahan dan pemberantasan rabies yang dilakukan oleh Dinas Peternakan didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 14. Tindakan Pencegahan dan Pemberantasan Rabies di Kabupaten Agam

No	Tindakan pencegahan rabies berdasarkan SK Mentan No. 363/Kpts/um/5/1982	Ada	Tidak
1.	Tidak memberikan izin memasukkan atau menurunkan anjing, kucing, dan kera di daerah bebas rabies	✓	
2.	Memusnahkan anjing, kucing dan kera yang masuk tanpa izin kedaerah bebas rabies		✓
3.	Dilarang melakukan vaksinasi atau memasukan vaksin rabies ke daerah bebas rabies		✓
4.	Melaksanakan vaksinasi rabies terhadap anjing, kucing dan kera, 70% dari populasi yang ada dalam jarak minimal 10 km dari lokasi kasus	✓	
5.	Pemberian tanda bukti atau pening terhadap setiap anjing yang divaksinasi	✓	
6.	Mengurangi jumlah populasi anjing liar atau anjing yang diliarkan dengan jalan pembunuhan	✓	
7.	Menangkap dan melakukan observasi hewan tersangka rabies selama 14 hari, terhadap hewan yang mati selama observasi atau yang dibunuh maka harus diambil specimen untuk dikirim ke laboratorium guna di diagnose	✓	
8.	Mengawasi dengan ketat lalu lintas anjing, kucing dan kera		✓
9.	Membunuh atau mengurung selama 4 bulan anjing, kucing dan kera yang bertempat tinggal sehalaman dengan hewan tersangka rabies	✓	
10.	Membakar atau mengubur bangkai hewan yang mati karena rabies, sekurang-kurangnya 1 meter	✓	

Sumber: hasil penelitian, 2009

Dari Tabel 14 dapat dilihat bahwa tindakan pencegahan dan pemberantasan rabies menurut SK Mentan nomor 363/Kpts/Um/5/1982 telah terlaksana 70%, namun demikian pelaksanaan dilapangan harus tetap ditingkatkan. Hal ini dikarenakan Kabupaten Agam bukanlah daerah yang bebas rabies, justru merupakan daerah yang kasus rabiesnya terbanyak di daerah Sumatera Barat. Hasil ini tidak berbeda jauh dengan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan rabies di Kota Padang yang mana dari 10 poin tindakan pencegahan rabies ada beberapa poin yang tidak dilaksanakan Dinas Peternakan Kota Padang (Novita, 2009).

7) Pengiriman dan pengepakan spesimen

Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk pencegahan dan pemberantasan rabies di Agam adalah pengiriman bahan pemeriksaan rabies ke laboratorium untuk di diagnose. Bahan yang diambil dan dikirim ke laboratorium adalah otak dari spesimen yang diduga tersangka rabies. Bahan yang diambil tersebut telah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 363/Kpts/Um/5/1982 tentang pedoman khusus pencegahan dan pemberantasan rabies. Setelah pengambilan bahan tersebut dilakukan pengepakan dan pengiriman ke laboratorium BPPV Regional II Bukittinggi. Dimana bahan spesimen tersebut dimasukkan kedalam botol dan ditambahkan *gliserin* 10%, kemudian dimasukkan dalam kantong plastik dan dimasukkan dalam termos yang berisi es.

Menurut Anam dalam Novita (2009) diagnosa laboratorium dapat dilakukan atas dasar penemuan *badan negeri*, penemuan antigen rabies dan penemuan virus (isolasi) pada spesimen yang diperiksa. Tata cara

diagnose rabies dapat dilakukan secara *mikroskopis* untuk melihat atau menemukan *badan negeri* yakni dengan pewarnaan cepat *sellers*, FAT dan *histopatologik* untuk penemuan anti gen rabies berdasarkan reaksi antigen dan antibody.

d. Tim Koordinasi Pencegahan, Penanggulangan dan Pemberantasan Rabies

Dalam upaya penanggulangan rabies Dinas Peternakan Kabupaten Agam ikut berpartisipasi dengan membentuk suatu tim yang diberi nama tim pemberantas dan penanggulangan penyakit zoonosis yang ada di Kabupaten dan Kecamatan yang merupakan kerjasama dari Dinas Peternakan, Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh tim pemberantas ini adalah:

- 1). Kebijakan vaksinasi massal di daerah *enzootic*, daerah tersangka dan daerah terancam rabies pada masing-masing Kelurahan di tiap Kabupaten dalam daerah Tikor I yang menitik beratkan pada daerah sumber penyakit dan memberikan hasil yang efektif.
- 2). Kebijakan terhadap perlakuan eliminasi anjing liar atau yang dibiarkan secara cermat di daerah *enzootic* merupakan langkah positif yang harus ditempuh untuk menekan timbulnya kasus penyakit hewan menular rabies.
- 3). Pengamatan dan penyidikan penyakit rabies pada hewan yang dilaksanakan secara teratur dan berkala.

Langkah-langkah yang dibuat oleh tim pemberantasan ini telah memenuhi syarat-syarat yang dituangkan dalam SK Menteri Pertanian nomor 363/Kpts/Um/5/1982, yaitu tindakan pencegahan yang harus

dilakukan diantara 10 tindakan adalah vaksinasi secara massal, eliminasi terhadap anjing liar dan observasi terhadap anjing yang tersangka rabies.

2. *Dinas Kesehatan*

a. Kegiatan Operasional

Dalam mengantisipasi penyebaran rabies Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Dinas Peternakan dan masyarakat umum agar terlaksananya kegiatan pencegahan dan pemberantasan rabies, seperti:

1). Pengamatan terhadap penyakit

Tindakan pengamatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Agam dalam hal ini rumah sakit atau puskesmas yang bertujuan untuk melihat perkembangan kondisi korban yang digigit, pemberian pertolongan terhadap korban yang digigit serta memastikan apakah korban yang tergigit itu perlu diberi SAR atau tidak untuk mencegah penyebaran penyakit yang lebih luas dikalangan masyarakat.

2). Penyuluhan

Menurut hasil penelitian pada Dinas Kesehatan mengenai upaya penyuluhan penyakit rabies, Dinas Kesehatan telah memberikan informasi kepada masyarakat Kabupaten Agam baik dalam bentuk penyuluhan langsung maupun acara kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan. Selain itu Dinas Kesehatan juga telah memberikan informasi melalui media umum seperti koran dan poster yang berisi tanda-tanda rabies dan cara penanganan awal terhadap korban gigitan rabies.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan rabies telah mencakup isi surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri nomor 279/Menkes/SK/VIII/1978, nomor 522/Kpts/Um/8/1978 dan 143/1978 tentang pedoman umum pemberantasan dan penanggulangan rabies dan SK Mentan nomor 363/Kpts/Um/1982 tentang pedoman khusus pencegahan dan pemberantasan rabies. Dengan adanya penyuluhan ini diharapkan masyarakat akan lebih mengerti akan bahaya rabies sehingga kasus terjadinya gigitan terhadap manusia dari hewan penular rabies dapat menurun.

3). Eliminasi anjing liar

Eliminasi anjing liar juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Dinas Peternakan setempat. Upaya ini dirasa sangat membantu untuk memperkecil angka rabies di Kabupaten Agam karena pada umumnya anjing liar adalah sumber penyebar rabies yang paling besar di Kabupaten ini.

b. Tindakan Terhadap Orang Yang Digigit Oleh HPR (Hewan Penular Rabies)

Tindakan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terhadap orang yang digigit oleh hewan yang tersangka rabies adalah korban gigitan yang dibawa ke rumah sakit atau ke puskesmas segera diberi pertolongan pertama dengan membasuh luka gigitan dengan sabun atau detergen sambil menunggu hasil observasi hewan tersangka dari Dinas Peternakan

pemberantasan dan penanggulangan rabies yaitu pada pasal 3 ayat 1 dimana Dinas Kesehatan bertanggung jawab dalam segala hal yang menyangkut manusia dan masyarakat. Sehingga dengan adanya tim PPR dapat mengurangi kasus rabies dan sekaligus wujud pelaksanaan dari Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tersebut.

3. *Pemerintah Daerah*

a. *Tindakan Pemerintah Jika Daerahnya Tertular Rabies*

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan rabies di Kabupaten Agam Pemda Kabupaten Agam melakukan tindakan pembunuhan terhadap anjing liar dan menutup daerah yang terjangkit rabies. Tindakan pembunuhan terhadap anjing liar ini dilakukan setiap tahun bekerjasama dengan Dinas Peternakan. Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk mengurangi populasi anjing yang tak bertuan, mengurangi resiko penyakit hewan menular, untuk menjaga ketentraman hidup masyarakat dan menjaga kebersihan kota. Kegiatan pembunuhan tersebut dilakukan dengan cara peracunan dengan memberikan umpan pada anjing liar tersebut. Tindakan penutupan daerah yang terjangkit rabies dilakukan untuk melarang keluar masuknya anjing, kucing, dan kera ke daerah Kabupaten Agam.

Tindakan pemberantasan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Agam sudah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 363/Kpts/Um/5/1982 tentang pedoman khusus pencegahan dan pemberantasan rabies yaitu Pemerintah Daerah ikut serta melakukan eliminasi anjing-anjing liar dengan bekerjasama dengan

Dinas Peternakan dan melarang masuk dan keluarnya anjing, kucing, dan kera ke daerah Kabupaten Agam.

b. Tim Koordinasi Pencegahan, Penanggulangan dan Pemberantasan Rabies

Pemerintah daerah juga mempunyai suatu tim yang bertugas untuk mencegah penyebaran rabies, tim tersebut diberi nama tim Koordinasi Pemberantasan Rabies yang berperan dalam mengkoordinir kegiatan pencegahan dan pemberantasan rabies mulai dari tingkat perencanaan sampai ke tingkat pelaksanaan dan evaluasi, memotivasi peran serta masyarakat melalui penyuluhan tentang tingginya resiko dari penyakit rabies dan mengatur lalu lintas hewan yang masuk dan keluar dari Kabupaten Agam.

Tindakan Pemerintah Daerah ini sudah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 363/Kpts/Um/5/1982 tentang pedoman khusus pencegahan dan pemberantasan rabies yaitu salah satu tindakan pencegahan yang harus dilakukan adalah mengawasi dengan ketat lalu lintas anjing, kucing dan kera.

c. Dana Pencegahan dan Pemberantasan Rabies

Pemerintah daerah menyediakan dana untuk kegiatan pencegahan dan pemberantasan rabies yang diambil dari APBN dan APBD. Pemerintah Daerah juga menyampaikan sosialisasi melalui media umum seperti radio, televisi, koran serta famplet dan brosur yang berisikan peringatan dan bahaya akan rabies. Semua kegiatan operasional yang diambil oleh Pemda dibiayai melalui APBN dan APBD, namun dalam hal ini hanya terbatas untuk kegiatan operasional saja. Menurut Pemda

dana yang tersedia ini belum mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan rabies sehingga kegiatan pencegahan dan pemberantasan rabies belum terlaksana secara maksimal. Menurut Novita (2009) keterbatasan ini membatasi jumlah sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh Dinas Peternakan seperti terbatasnya tenaga operasional lapangan, terbatasnya perlengkapan pemberantasan rabies, terbatasnya jumlah vaksin rabies dan transportasi.

D. Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki Oleh Pemerintah Daerah Atau Dinas Terkait Untuk Pencegahan Dan Pemberantasan Rabies

Menurut Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 363/Kpts/Um/5/1982 tentang pedoman khusus pencegahan dan pemberantasan rabies, sarana dan prasarana yang harus dimiliki dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan rabies seperti yang terdapat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 15. Sarana dan Prasarana Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Rabies

No	Sarana dan prasarana dalam pencegahan dan pemberantasan rabies menurut SK Mentan No. 363/Kpts/Um/5/1982	Ada	Tidak
1.	Sarana		
	a. Bahan		
	- Vaksin rabies	✓	
	- Bahan diagnostic		✓
	- Alcohol, kapas, aquadest dan NaCl fisiologis	✓	
	- Nitrat strychnine	✓	
	b. Alat		
	- Alat pendingin	✓	
	- Alat suntik dan jarum	✓	
	- Peralatan penangkapan anjing meliputi (alat penjerat, kendaraan, dan kandang observasi)	✓	
	- Peralatan autopsy		✓

- b. Tenaga pelaksana yang tidak dimiliki oleh Dinas Peternakan; tenaga laboratorium dan petugas karantina.

Ketidak mampuan Dinas Peternakan dalam melengkapi dan memenuhi sarana dan prasarana seutuhnya disebabkan karena terbatasnya anggaran dana serta tenaga pelaksana lapangan yang ahli dan terampil. Hal ini tidak berbeda jauh dengan Dinas Peternakan Kota Padang yang juga mengalami kendala dalam melengkapi sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan rabies karena terbatasnya dana dan tenaga lapangan.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian di Kabupaten Agam pengetahuan masyarakat yang memelihara anjing 70% tahu tentang rabies, 10% hanya sekedar tahu dan 20% tidak tahu. Sedangkan masyarakat yang tidak memelihara anjing 87,78% tahu tentang rabies dan 12,22% tidak tahu tentang rabies. Pengetahuan mereka ini dapat dilihat dari jawaban kuisioner yang diisi, mereka sudah tau apa itu penyakit rabies, apa tanda-tandanya, hewan apa yang dapat menyebarkan rabies serta bagaimana cara pencegahannya. Namun, tindakan masyarakat terhadap anjing yang menularkan rabies masih sangat jauh dari yang diharapkan kebanyakan masyarakat yang melihat anjing yang tersangka rabies langsung mengambil tindakan untuk membunuh anjing tersebut tanpa melakukan observasi terlebih dahulu 57,78%. Sedangkan tindakan masyarakat terhadap korban yang digigit anjing tersangka rabies 80% akan membawa korban ke rumah sakit. Sebanyak 31,94% sumber pengetahuan masyarakat tentang rabies banyak didapatkan dari media umum.
2. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemda dalam pencegahan dan pemberantasan rabies meliputi a). Dinas Peternakan; penyuluhan, eliminasi anjing liar, vaksinasi massal, pemberian tanda atau pening terhadap anjing yang telah divaksin, pengamatan dan observasi, membakar dan mengubur bangkai anjing yang positif terkena rabies, b). Dinas Kesehatan; pengamatan penyakit, penyuluhan dan eliminasi anjing liar, c). Pemerintah Daerah; membentuk suatu tim

pencegahan dan pemberantasan rabies serta menyediakan dana untuk pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan rabies. Upaya yang dilakukan oleh Pemda dan Dinas terkait dalam pencegahan dan pemberantasan rabies telah dilaksanakan 70% sesuai dengan SK Menteri Pertanian nomor 363/Kpts/Um/5/1982 tentang pedoman khusus pencegahan dan pemberantasan rabies.

3. Dari hasil penelitian diketahui bahwa sebesar 77% sarana dan prasarana dapat dipenuhi oleh Pemda dan Dinas terkait dalam upaya pencegahan dan pemberantasan rabies. Sarana dan prasarana yang tidak dimiliki adalah bahan diagnostic, peralatan autopsy, laboratorium untuk mendiagnosa rabies, tenaga pelaksana (tenaga operasional eliminasi anjing liar dan petugas karantina) serta biaya operasional. Namun biaya operasional dan tenaga operasional masih terbatas jumlahnya.

B. Saran

1. Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan rabies di Kabupaten Agam sangat perlu ditunjang dengan kegiatan penyuluhan yang berkelanjutan sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas bahaya rabies.
2. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan rabies maka perlu adanya tim khusus yang bertugas untuk kegiatan pencegahan dan pemberantasan rabies yang dilakukan oleh Dinas Peternakan, Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah baik ditingkat Kabupaten maupun Kecamatan.

3. Sarana dan prasarana dalam pencegahan dan pemberantasan rabies harus dilengkapi dan dipersiapkan secara menyeluruh agar pelaksanaan di lapangan lebih efektif dan efisien.



DAFTAR PUSTAKA

- Abrandes, R. 2009. *Anjing*. Wikipedia. <http://id.wikipedia.org/wiki/anjing>. [3 Januari 2009].
- Adiwilaga, D. 1982. *Ilmu Usaha Tani*. Universitas Padjajaran, Bandung.
- Anam, B. 2009. *Peraturan dan Perundang-Undangan dan Kebijakan Pembangunan Peternakan*. Buku Ajar Fakultas Peternakan Universitas Andalas, Padang.
- Budiana, N.S. 2007. *Anjing*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Damian, P. 1980. *Memilih dan Memelihara Anjing Herder*. Sinar Kumala, Bandung.
- Dharmojoono. 2002. *P3K Anjing dan Kucing*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Dinas Peternakan Kabupaten Agam, 2009. *Jumlah anjing Liar di Kecamatan Lubuk Basung dan Ampek Nagari*. Dinas Peternakan Kabupaten Agam, Lubuk Basung.
- Dinas Peternakan Kabupaten Agam, 2009. *Nagari-Nagari di Kecamatan Lubuk Basung dan Ampek Nagari*. Dinas Peternakan Kabupaten Agam, Lubuk Basung.
- Dinas Peternakan Kabupaten Agam, 2009. *Populasi Anjing di Tiap Kecamatan di Kabupaten Agam*. Dinas Peternakan Kabupaten Agam, Lubuk Basung.
- Dinas Peternakan Sumbar, 2009. *Populasi Anjing dan Kasus Rabies di Sumatera Barat*. Dinas Peternakan Sumatera Barat, Padang.
- Ditjen Peternakan. 1926. Hondsdoelheid Ordonnantie (Stbl 1926 No. 451). Ditjen Peternakan, Jakarta.
- Eri,A, 4 Februari 2008. *Sumbar Peringkat II Kasus Rabies*. Padang Ekspres: 15 (kolom 5-6).
- Hartaningsih, N. dkk. 1999. *Pembiakan dan Pelestarian Anjing Bali*. Kanisius, Yogyakarta.

Hatmosrojo, R dan Budiana, N.S, 2003. *Melatih Anjing Penjaga*. Penerbit Penebar Swadaya, Jakarta.

Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri RI. Keputusan Bersama No. 279/MenKes/SK/VIII/1978, No. 522/Kpts/Um/8/1978 dan No. 143/1978, tentang *Peningkatan Pemberantasan Dan Penanggulangan Rabies*. Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri RI, Jakarta.

Menteri Pertanian RI. 1977. Peraturan Pemerintah RI No. 15 tahun 1977, tentang *Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan*. Menteri Pertanian RI, Jakarta.

_____. 1982. Surat Keputusan No. 363/kpts/Um/5/1982, tentang *Pedoman Khusus Pencegahan dan Pemberantasan Rabies*. Menteri Pertanian RI, Jakarta.

_____. 1983. Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 1983, tentang *Kesehatan Masyarakat Veteriner*. Menteri Pertanian RI, Jakarta.

Murdiana, D. dkk. 2004. *Merawat dan Melatih Anjing Penjaga*, cetakan ke-1. PT Agromedia Pustaka, Jakarta.

Nitibaskara, S, 1979. *Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan dalam Bidang Kehewan*. Penerbit Angkasa, Bandung.

Novita, M.S. 2009. *Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Rabies di Kota Padang*. Skripsi. Fakultas Peternakan Universitas Andalas, Padang.

Ressang, A.A. 1986. *Penyakit Viral Pada Hewan*. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta

Riady, M, 2005. *Anjing Kesayangan ke Kontes*. Penerbit Penebar Swadaya, Jakarta.

Saladin, 1972. *Ilmu Tilik Hewan*. Fakultas Peternakan Unand, Padang.

Sanusi, S. 2004. *Mengenal Anjing*. Penebar Swadaya, Jakarta.

Serdang. 2009. *Awas Penyakit Rabies (Anjing Gila)*.
<http://serdangbedagaikab.go.id/indonesia/images/keputusan/anjing.pdf>.
[26 Januari 2009]

Sianipar, N.D. dkk. 2004. *Merawat dan Melatih Anjing Penjaga*. Penerbit PT. Agromedia Pustaka, Jakarta.

Singarimbun Masri dan Sofian Effendi, 1987. *Metoda Penelitian Survey*. Penerbit LP3ES, Jakarta.

Soeharsono, 2006. *Zoonosis Penyakit Memular dari Hewan ke Manusia*, cetakan ke-5. Kanisius, Yogyakarta.

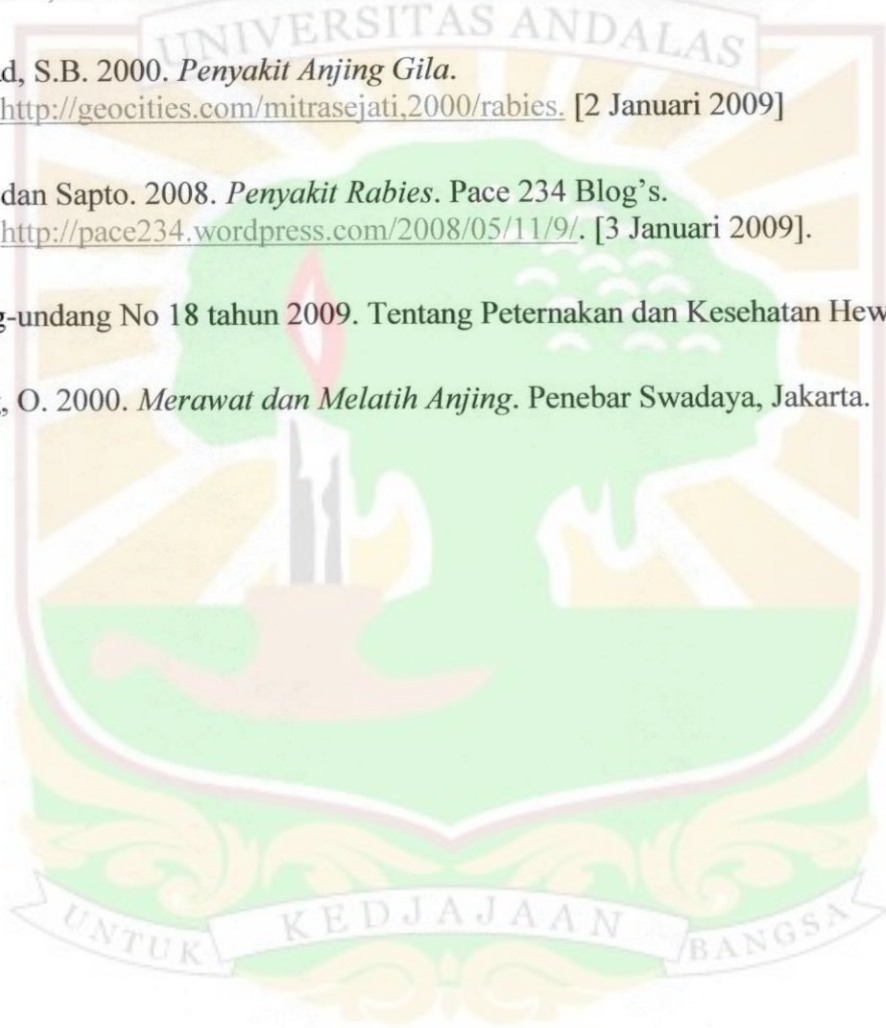
Soekartawi, A. 1995. *Analisa Usaha Tani*. Universitas Indonesia, Jakarta.

Sudrajad, S.B. 2000. *Penyakit Anjing Gila*.
<http://geocities.com/mitrasejati,2000/rabies>. [2 Januari 2009]

Yurike dan Sapto. 2008. *Penyakit Rabies*. Pace 234 Blog's.
<http://pace234.wordpress.com/2008/05/11/9/>. [3 Januari 2009].

Undang-undang No 18 tahun 2009. Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Untung, O. 2000. *Merawat dan Melatih Anjing*. Penebar Swadaya, Jakarta.



Lampiran 1. Tindakan Dinas Peternakan Terhadap Hewan Yang Tersangka Rabies

No	Tindakan terhadap hewan yang tersangka rabies	Ada	Tidak
1.	Tindakan penangkapan untuk tujuan observasi	✓	
2.	Tindakan pembunuhan untuk pemeriksaan secara laboratorium	✓	
3.	Vaksinasi terhadap hewan yang masih hidup setelah masa observasi selesai	✓	
4.	Eliminasi untuk hewan anjing yang tidak berpeliharaan	✓	

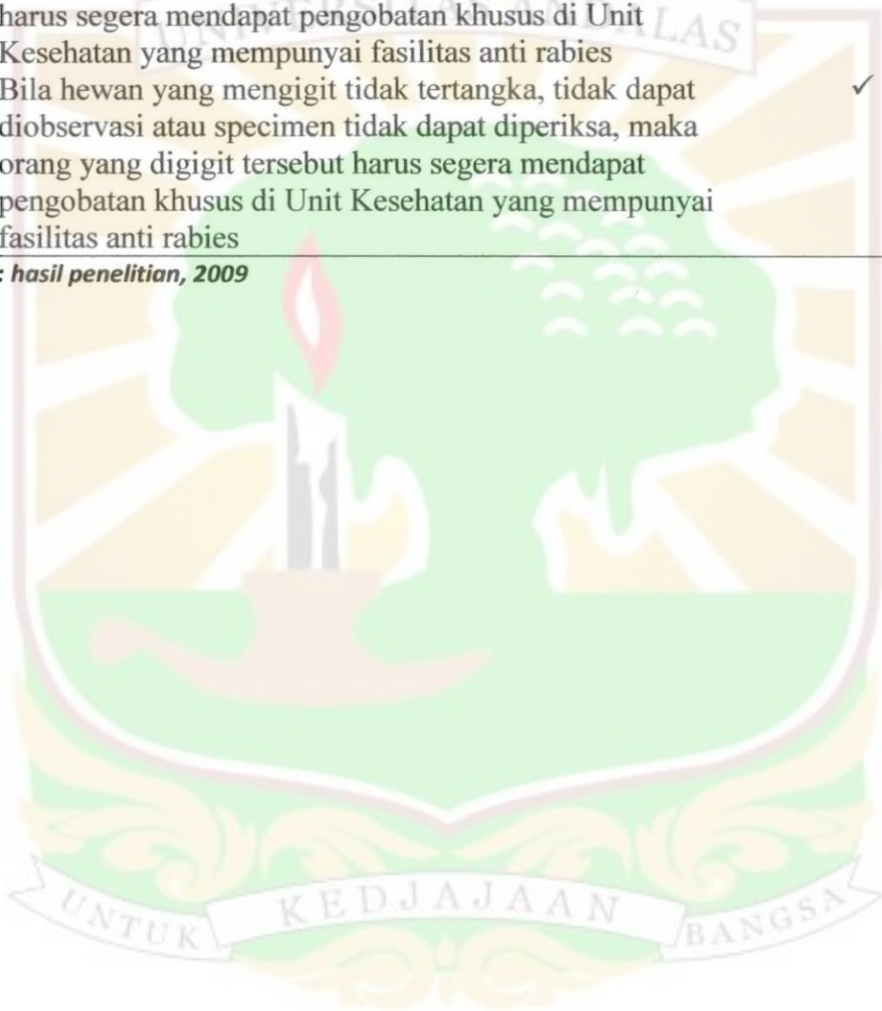
Sumber: hasil penelitian, 2009



Lampiran 2. Tindakan Dinas Kesehatan Terhadap Orang Yang Digigit Oleh Hewan Yang Tersangka Rabies atau Menderita Rabies

No	Tindakan Dinas Kesehatan Terhadap Orang Yang Digigit Oleh Hewan Yang Tersangka Rabies atau Menderita Rabies	Ada	Tidak
1.	Dibawa ke puskesmas untuk mendapat perawatan luka	✓	
2.	Orang tersebut dikirim ke unit kesehatan yang mempunyai fasilitas anti rabies sambil menunggu hasil observasi hewan tersangka rabies	✓	
3.	Bila hewan tersebut positif rabies maka orang tersebut harus segera mendapat pengobatan khusus di Unit Kesehatan yang mempunyai fasilitas anti rabies	✓	
4.	Bila hewan yang menggigit tidak tertangka, tidak dapat diobservasi atau specimen tidak dapat diperiksa, maka orang yang digigit tersebut harus segera mendapat pengobatan khusus di Unit Kesehatan yang mempunyai fasilitas anti rabies	✓	

Sumber: hasil penelitian, 2009



Lampiran 4. Tata Cara Pelaporan Kasus Rabies

No	Keterangan	Dinas	Peternakan	Pemerintah	Daerah	Dinas	Kesehatan
		Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak
1.	Kepala Desa/ Lurah melapor kepada Camat dan petugas Dinas Peternakan di Kecamatan	✓					
2.	a. Camat setelah menerima laporan dari Kepala Desa/ Lurah segera melapor kepada Bupati/ Wali Kotamadya Daerah Tingkat II			✓			
	b. Petugas Dinas Peternakan setelah menerima laporan dari Kepala Desa atau Unit Kesehatan setempat segera melapor kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten	✓					
3.	Kepala Dinas Peternakan Kabupaten setelah menerima laporan diatas segera melapor kepada Bupati/ Wali Kotamadya Daerah Tingkat II	✓					
4.	Dinas Peternakan setelah melakukan pemeriksaan klinis dari specimen hewan tersangka segera melapor ke Unit Kesehatan yang merawat penderita	✓					
5.	Pimpinan Unit Kesehatan yang merawat penderita melapor kepada Dinas Peternakan setempat					✓	

Sumber: hasil penelitian, 2009

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rifani Zainal anak dari pasangan Bapak Zainal dan Ibu Wirmawati. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara, dilahirkan di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 26 Juli 1987.

Pada tahun 1993 memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 17 Padang dan tamat pada tahun 1999, pada tahun yang sama penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 13 Padang dan tamat tahun 2002, kemudian melanjutkan ke tingkatan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 7 Padang dan tamat pada tahun 2005.

Pada tahun 2005 penulis mengikuti ujian Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dan dinyatakan lulus sebagai salah satu mahasiswa di Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Kemudian pada tanggal 14 Juli sampai dengan 30 Agustus 2008 penulis melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata di Nagari Kapau Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan.

Pada tanggal 29 September 2008 sampai dengan tanggal 3 Februari 2009 melakukan kegiatan Farm Experience di UPT Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Selanjutnya penulis melakukan penelitian terhadap masyarakat di Kabupaten Agam yang berada di Kecamatan Lubuk Basung dan Kecamatan Ampek Nagari mengenai masalah pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan rabies di Kabupaten Agam.

RIFANI ZAINAL

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Rifani Zainal anak dari pasangan Bapak Zainal dan Ibu Wirnawati. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara, dilahirkan di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 26 Juli 1987. Pada tahun 1993 memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 17 Padang dan tamat pada tahun 1999, pada tahun yang sama penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 13 Padang dan tamat tahun 2002, kemudian melanjutkan ke tingkatan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 7 Padang dan tamat pada tahun 2005.

Pada tahun 2005 penulis mengikuti ujian Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dan dinyatakan lulus sebagai salah satu mahasiswa di Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Kemudian pada tanggal 14 Juli sampai dengan 30 Agustus 2008 penulis melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata di Nagari Kapau Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan.

Pada tanggal 29 September 2008 sampai dengan tanggal 3 Februari 2009 melakukan kegiatan Farm Experience di UPT Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Selanjutnya penulis melakukan penelitian terhadap masyarakat di Kabupaten Agam yang berada di Kecamatan Lubuk Basung dan Kecamatan Ampek Nagari mengenai masalah pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan rabies di Kabupaten Agam.

RIFANI ZAINAL